



**SISTEM JUAL BELI PESANAN TEMBAKAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA BIJI
NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

SARINA

NIM. 190303027

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag
2. Zaenal Abidin, S.E, M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarina
NIM : 190303027
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 1 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,

SARINA
NIM: 190303027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Oleh Sarina Nomor Induk Mahasiswa 190303027 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 M bertepatan dengan 7 Zulhijja 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Muhlis, S.Sos.I.,M.Kom.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Zaenal Abidin, S.E.,M.Si.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,

Dekan FEH UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Sarina *Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah *naturalistic* dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli pesanan tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan yang menjadi saksi saat berlangsungnya akad. Objek penelitian ini adalah Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dimana wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, serta teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, Sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, dimulai dengan pelanggan memesan produk secara langsung dan online melalui via telepon ataupun WhatsApp kepada produsen. Dalam melakukan pemesanan tembakau pembeli melakukan negosiasi dengan penjual mengenai waktu pembayaran dan pengambilan tembakau. Kemudian pembeli membayar pesanan sejak awal (DP) atau membayar lunas diawal atau diakhir sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pembeli mengambil secara langsung

tembakau yang dipesan ataupun produsen melakukan pengantaran ke rumah konsumen disertai dengan pembayaran kepada pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad. Kedua, Jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka berdasarkan perspektif ekonomi syariah sesuai. Hal ini karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta prinsipnya. Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah serta terpenuhinya prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah dan jujur. Selain itu pula barang yang menjadi objek jual beli tembakau memenuhi persyaratan produk yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

KATA KUNCI: Sistem Jual Beli, Jual Beli Pesanan, Tembakau

ABSTRACT

Sarina. *Tobacco Order Buying and Selling System in the Perspective of Islamic Economics in Biji Nangka Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency.* Thesis. Sinjai: Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This study aims to determine: (1) Tobacco Order Buying and Selling System in Biji Nangka Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency (2) Tobacco Order Buying and Selling System in Biji Nangka Village, Sinjai Borong District, Sinjai District in an Islamic Economic Perspective.

This type of research is naturalistic with a qualitative approach. The subjects of this study were buyers and sellers who made buying and selling transactions for tobacco orders in the village of Biji Nangka, Sinjai Borong District, Sinjai Regency and who were witnesses during the contract. The object of this study is the Tobacco Order Buying and Selling System in the perspective of Islamic economics in the village of Biji Nangka, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. The data collection techniques was by interview, where the interview used in this study was an in-depth interview, as well as data collection techniques with documentation.

The results of this study indicate, First, the buying and selling system for tobacco orders in the village of Biji Nangka, begins with customers ordering products directly and online via telephone or WhatsApp to producers. In placing an order for tobacco, the buyer negotiates with the seller regarding the timing of payment and collection of tobacco. After that, the buyer pays for the order from the beginning (DP) or pays in full at the beginning or at the end according to the agreement. Then the buyer takes the ordered tobacco directly or the producer delivers it to the consumer's house accompanied by payment to the party in installments according to the agreement at the time of the contract. Second, buying and selling of tobacco orders in the village of Biji Nangka based on an appropriate Islamic economic perspective. This is due to the fulfillment of the pillars and conditions of buying and selling as well as the principles. In buying and selling tobacco orders in the village of Biji Nangka, it does not conflict with the principles of Islamic economics and the fulfillment of the principles of justice and the principles of being right, trustworthy and honest. In addition, the goods that are the object of buying and selling tobacco fulfill the requirements for the products being traded in accordance with the provisions set by Islam.

KEYWORDS: Buying and selling system, Buying and selling orders, Tobacco

مستخلص البحث

سارينا. نظام لبيع وشراء طلبات التبغ من منظور الاقتصاد الإسلامي في قرية بيجي نانجكا، منطقة سينجائي بورونج، مدينة سينجائي. البحث. سنجائي: قسم دراسة الاقتصادية الإسلامية، كلية الاقتصادية والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) نظام شراء طلبات شراء التبغ في قرية بيجي نانجكا، منطقة سينجائي بورونج، مدينة سينجائي (٢) نظام شراء طلبات التبغ في قرية بيجي نانجكا، منطقة سينجائي بورونج، مدينة سينجائي من منظور اقتصادي إسلامي.

نوع البحث طبيعي مع نهج نوعي. كانت موضوعات هذه الدراسة هي المشتريين والبائعين الذين أجروا معاملات البيع والشراء لطلبات التبغ في قرية بيجي نانجكا، منطقة سينجائي بورونج، مدينة سينجائي والذين كانوا شهودًا أثناء العقد. الهدف من هذه الدراسة هو نظام طلب شراء التبغ من منظور الاقتصاد الإسلامي في قرية بيجي نانجكا، منطقة سينجائي بورونج، مدينة سينجائي. أسلوب جمع البيانات هو عن طريق المقابلة، حيث أن المقابلة المستخدمة في هذه الدراسة هي مقابلة متعمقة، وكذلك تقنيات جمع البيانات مع التوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: أولاً، يبدأ نظام البيع والشراء لطلبات التبغ في قرية بيجي نانجكا، حيث يقوم العملاء بطلب المنتجات مباشرة وعبر الإنترنت عبر الهاتف أو الواتساب للمنتجين. عند تقديم طلب لشراء التبغ، يتفاوض المشتري مع البائع بشأن توقيت الدفع وجمع التبغ. ثم يدفع المشتري ثمن الطلب من البداية أو يدفع بالكامل في البداية أو في النهاية حسب الاتفاقية. ثم يأخذ المشتري التبغ المطلوب مباشرة أو يسلمه المنتج إلى منزل المستهلك مصحوباً بالدفع للطرف بالتقسيط حسب الاتفاق وقت العقد. ثانياً، شراء وبيع طلبات التبغ في قرية بيجي جاكفروت على أساس منظور اقتصادي إسلامي مناسب. وذلك لتوافر أركان البيع والشراء وشروطه وكذلك الأصول. إن بيع وشراء طلبات التبغ في قرية جاكفروت يبرز لا يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الشرعي وتحقيق مبادئ العدالة ومبادئ الحق والأمانة والأمانة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البضائع التي يتم بيع وشراء التبغ فيها مستوفية لمتطلبات المنتجات التي يتم تداولها وفقاً لأحكام الإسلام.

الكلمات الأساسية: نظام البيع والشراء، أوامر البيع والشراء، التبغ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya diakhirat. Dalam kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan kepada penulis. Untuk itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta saya yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, do'a, membimbing dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih, serta segenap keluarga yang selalu memberikannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E, M.Ak., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
5. Bapak Dr. Amir Hamzah, M.Ag Selaku Pembimbing I dan bapak Zaenal Abidin, S.E, M.Si Selaku Pembimbing II;
6. Bapak Salam, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Sahabat-sahabat terdekat dan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi;

Semoga jasa-jasa bernilai ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 13 Mei 2023

Sarina
NIM. 190303027

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Konsep dan Teori Jual Beli.....	7
1. Definisi Jual Beli.....	7
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	8
3. Prinsip-prinsip Jual Beli	10
4. Macam-macam Jual Beli.....	12
5. Landasan Hukum Jual Beli	14
B. Konsep dan Teori Jual Beli Pesanan.....	17
1. Definisi Jual Beli Pesanan.....	17
2. Landasan Hukum Jual Beli Pesanan	18
C. Tinjauan Bisnis Tembakau	19
D. Hasil Penelitian yang Relevan	20

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Definisi Operasional	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Instrumen Penelitian	30
G. Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.....	41
C. Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama-nama Kepala Desa Biji

Nangka 37

Tabel 2 Hasil Wawancara 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Biji Nangka	39
Gambar 2 Skema Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kec Sinjai Borong Kab Sinjai	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar mengandalkan pertanian untuk perekonomiannya. Kesuburan tanahnya telah dikenal sejak zaman kuno, dan iklim yang mendukung dan semangat bertani dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat sebagian besar orang hidup dari pertanian, dan didukung oleh kondisi tanah dan iklim yang berlaku di Indonesia. Sektor pertanian merupakan esensial pembuka terhadap keberhasilan ketanahan pangan, perkembangan sosial budaya, pertumbuhan ekonomi dan sebagai stabilitas keamanan (Dumasari, 2020).

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat, sector pertanian menjadi dalam penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional, karna sebagian penduduknya menggantungkan diri di sektor ini karena menawarkan lapangan kerja dan peluang bisnis yang luas, sebagai perekat yang menyatukan anggota kelompok dan memperluas pasar, baik asing serta domestik, terutama petani tembakau. Tembakau adalah

salah satu produk hasil bumi yang membantu perekonomian Indonesia. Jumlah petani tembakau juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah ini masih menunjukkan bahwasanya petani masih mendapatkan keuntungan dari tembakau (Tobacco, 2014).

Di Sulawesi Selatan komoditi tembakau mengalami peningkatan setiap tahun sebagai hasil dari ambisi pertumbuhan penduduk digunakan untuk membudidayakan tanaman, terutama komoditas yang berhubungan dengan tembakau, untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan petani tembakau. Di Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat produksi tembakau (PPID, 2022). Bagi masyarakat Kabupaten Sinjai, tembakau merupakan salah satu komponen atau bahan utama pembuatan rokok. Salah satu wilayah yang membudidayakan tanaman tembakau di Kabupaten Sinjai adalah kecamatan Sinjai Borong (Marlina, 2018).

Di Sinjai Borong terdapat salah satu desa yang bernama desa Biji Nangka, dimana desa ini berada pada dataran tinggi, mendapat penyinaran yang baik pada siang hari, unsur kesuburan tanah baik serta iklim yang

mendukung sehingga sangat bagus untuk pertanian. Kondisi ini dimanfaatkan petani di desa Biji Nangka untuk bertani salah satunya adalah menanam tembakau. Bagi masyarakat desa Biji Nangka menanam tembakau merupakan budaya yang turun temurun, hal ini disebabkan karena ekolokasi yang mendukung sehingga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup petani dengan memanfaatkan lahan yang ada (Anzahrah, 2019).

Dalam bermuamalah atau berurusan sesama manusia maka tidak bisa lepas dari jual beli. Dikarenakan jual beli melibatkan pertukaran satu barang bersama barang lainnya dengan sistem terpilih. Mengingat prinsip jual beli harus dilaksanakan atas dasar saling pengertian, maka islam memberi kedua pihak yang melaksanakan akad jual beli kesempatan untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Salah satu jual beli yang menjadi kebiasaan pada masyarakat desa Biji Nangka adalah jual beli tembakau. Komoditi tembakau ini merupakan salah satu jenis komoditi andalan ekspor Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan kegiatan perundingan jual beli tembakau di Desa Biji Nangka, petani tembakau biasanya menggunakan sistem jual beli pesanan. Jual beli pesanan

ialah jenis jual beli di mana uang muka dibayar terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim (Syafei, 2001).

Dalam realitanya di desa Biji Nangka dalam melakukan jual beli tembakau, wanprestasi masih sering terjadi dalam penjualan, dimana berupa item tak tepat dengan detail awal serta ketika barang tak dikirim sesuai pada janji yang dibuat oleh kedua pihak dalam menunaikannya, jikalau mencapai habis masanya masih penyerahan barang, orderan belum jadi lazimnya pembeli masih menyodorkan keuangan tenggat untuk merampungkannya. Tetapi jika spesifikasi barang tidak sesuai dengan perjanjian awal, pembeli akan kecewa dengan pihak yang memesan barang.

Dalam mempertimbangkan pemaparan dan keterangan latar belakang di atas, hingga penulis tergiring menggarap penelitian terpaut masalah ini dalam karya ilmiah berjudul **“Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini kian fokus serta tidak membias melewati topik yang dibahas, maka penulis mengantarai

masalah penelitian ini pada Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasar batasan masalah di atas maka bahasan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
2. Untuk memahami Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi bisa memperluas wawasan berpikir serta dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan untuk penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang jual beli pesanan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan tembakau.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan menambah s pengetahuan dan cakrawala pemikiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep dan Teori Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Dalam istilah fikih jual beli disebut *al-ba' i* yang berarti menjual, menukar, serta mempertukarkan suatu hal. Lafal *al-ba' i* pada terminologi fiqih seringkali digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Adapun secara istilah yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan sinkron seraya ketentuan yang ditetapkan. Jual beli berdasarkan bahasa menurut Kitab Kifayatul Ahyar ialah “menurunkan satu objek karena ada penyerahan atau timbalan tertentu” (Muhammad Rifai, 2015). Dari pengertian diatas ini dapat dipahami sebagai perjanjian jual beli yakni dimana dua pihak secara sukarela sedang tukaran barang ataupun barang bernilai, dimana pihak yang satu menerima barang tersebut lalu pihak lainnya mendapat imbalan dari barang tersebut disesuaikan kesepakatan pada perautaran atau perjanjian telah dibenarkan secara hokum.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Ijab dan Qabul

Ijab yaitu suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan yang memperlihatkan keikhlasan yang muncul mulanya oleh satu pihak yang mengadakan akad. Adapun qabul yaitu afirmasi yang dituturkan kedua dalam percakapan pada pihak yang berpartisipasi dalam permufakatan.

b. Sighat Ijab dan Qabul

Sighat akad mesti jelas dengan siapa berakad serta ditentukan secara kategoris, antara ijab dan qabul (serah terima) perlu sesuai dengan ketentuan, tidak mengandung klausul yang bergantung pada hal ataupun pada masa mendatang untuk memastikan bahwa transaksi itu sah.

c. Aqid (Pembeli dan Penjual)

Aqid atau orang-orang yang mengerjakan akad. Penjual merupakan pihak sebagai pemilik objek barang yang nantinya diperjualbelikan. Pihak yang nantinya memiliki barang yang diinginkan disebut pembeli (Ismail, 2014). Dalam melakukan

transaksi jual beli, penjual serta membeli memenuhi ketentuan berikut ini:

1) Akil Baligh

Hal ini mempunyai tujuan agar pembeli dan penjual tahu apa yang perlu dikerjakan ketika melakukan jual beli, serta menghindari penipuan ataupun yang sejenisnya.

2) Berakal

Tidak sah jual belinya ketika orang tersebut tidak berakal dalam hal ini atau gila ditakutkan terjadi penipuan.

Kemauan diri sendiri, tidak boleh ada unsur pemaksaan

Dalam penjualan unsur pemaksaan tidak dibenarkan, tetapi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (Siti, 2009).

d. *Ma'qud Alaiah* (Objek Akad Jual Beli)

Barang (*mabi'*) adalah objek akad jual beli, yang diperjualkan dengan uang (*tsaman*) atau harga. Barang-barang yang diperjualkan ini tidak masuk pada barang dilarang atau yang diharamkan, serahannya dari penjual kepada pembeli bisa

dilaksanakan, dan ialah milik seluruh pihak yang berakad, setakar pada spesifikasi pada yang disampaikan oleh penjual serta yang diterima pembeli (Siregar & Koko, 2019).

3. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Dalam semua aspek ekonomi keadilan meupakan peraturan yang sangat penting. Keadilan memiliki ciri yaitu tidak melakukan pemaksaan terhadap pembeli barang dengan harga spesifik, tak ada permainan harga, lalu tak melakukan monopoli.

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini mengakui dalam tiap format muamalah pihak-pihak ataupun antar pribadi wajib sesuai keinginan setiap individu, dan disini kehendak dapat berarti kerelaan bekerja dalam Islam atau kerelaan menerima ataupun memberi untuk dipakai pada wujud lain.

c. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

Baik penjual maupun pembeli mendapatkan manfaat dari kebenaran. Apabila kedua belah pihak bersikap jujur dan menjelaskan kekurangan produk

yang dijual, pada jual beli mereka akan mendapatkan manfaat. Amanah berarti membalas hak siapa pun pada pemiliknya, tak melampaui hak mereka, serta tak mengurangi hak pihak lain, baik dalam hal upah atau harga. Selain itu menjadi jujur, seorang pedagang juga wajib berbicara jujur dengan niat membantu orang lain memperoleh kebahagiaan serta kebaikan seperti ia mendambakannya dengan memaparkan kekurangan barang jualannya yang dia tahu dan yang pembeli tak dapat lihat. Contoh sifat curang yaitu melipatgandakan harga terhadap orang yang tak tahu harga pasaran.(Hasan & Si, 2018).

d. Tidak Mubazir (Boros)

Dalam membelanjakan hartanya agama Islam mengharuskan tiap orang dalam pemenuhan keperluan dirinya dan kerabatnya serta membelanjakan uangnya di jalan Allah. Dengan maksud lain, Islam yaitu agama yang menentang kekikiran serta kejahatan. Islam tidak memperbolehkan kelakuan mubazir dikarenakan Islam memberi ajar manusia supaya selalu lugas dalam apapun (Shobirin, 2016).

4. Macam-macam Jual Beli

Pada beragam sudut pandang jual beli dapat diamati, salah satunya adalah objek dan subjek jual beli.

- a. Dalam hal objek jual beli, ada 2 kategori:
 - 1) Jual beli barang yang terlihat, ini adalah jenis transaksi di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi di depan umum.
 - 2) Jual beli barang tak ada dan tak kelihatan, yaitu jual beli yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan barang tersebut masih gelap atau tidak jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan titipan curian yang menyebabkan kerugian antara kedua pihak.
- b. Jual beli dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan objeknya, yaitu:
 - 1) *Bai' Al-Muqayyadah*, dimana penjualan komoditas atau yang biasa disebut tukar menukar barter.
 - 2) *Bai' Al-Muthlaq*, dimana jual beli produk dengan produk lain dengan cepat atau memperjualkan barang dengan saman secara muthlaq.

- 3) *Bai' Al-Sharf*, merupakan membeli dan menjual saman (metode pembayaran) dengan jenis tsaman tambahan seperti rupiah, dolar AS ataupun metode yang diterima secara umum. (Sarwat & Ma, 2018)
- c. Ditinjau dari perspektif pihak-pihak terlibat pada negosiasi jual beli, dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
- 1) Akad jual beli yang terlaksana secara langsung, yaitu akad yang pelaksanaannya pada banyak individu. Untuk individu yang tidak bisa berbicara dalam hal ini bisu maka menggunakan isyarat yang ini adalah tabiat alamiah dalam menampakkan hajat.
 - 2) Penyampaian transaksi jual beli meniti perantara, suruhan, surat menyurat ataupun tulisan. Ijab qabul melalui ucapan sama pada jual beli.
 - 3) Jual beli dengan sikap juga disebut sebagai “saling memberikan” yang berarti mengambil serta penyerahan barang tanpa ijab qabul. (Hasan & Si, 2018)

5. Landasan Hukum Jual Beli

a. Q.S Al-Baqarah/2/ 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti

sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka tidak keluar darinya.

b. Q.S An-Nisa/4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bersandarkan ayat diatas menunjukkan transaksi atau perdagangan yang dilakukan secara muamalah dengan sia-sia. Ayat tersebut

mengidentifikasi bahwasanya Allah SWT mengekang umat muslim menguasai harta individu lainnya dengan cara yang tak sah atau bertentangan pada ajaran agama. Dalam konteks secara batil ini mempunyai penafsiran yang banyak, termasuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan, seperti halnya melakukan perdagangan spekulatif seperti *maisir*, judi, atau negoisasi yang sarat unsur *gharar*, serta melakukan negoisasi yang terdapat unsur riba.

Selain itu, Ayat diatas memberikan pengertian bahwa usaha untuk memperoleh harta tersebut harus dilakukan atas kehendak para pihak yang bertransaksi, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika dikaitankan pada kegiatan jual beli, kegiatan tersebut wajib dijauhan sebab riba, unsur *gharar* serta spekulasi didalamnya. Ayat diatas juga menurunkan pengertian bahwasanya pada tiap negosiasi yang dilakukan patut diperhatikan keinginan para pihak (Djuwaini, 2015).

B. Konsep dan Teori Jual Beli Pesanan

1. Definisi Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan yaitu suatu akad pada penyediaan barang dengan karakteristik tertentu yang diberikan pada waktu tertentu yang dibayar di awal ataupun diakhir perjanjian. Artinya produk atau barang yang belum ada di pasar, dan pembayaran dilakukan secara tunai sebelum barang diserahkan di kemudian hari (Syafei, 2001). Ketentuan pembiayaan sesuai dengan keputusan No.05/DSN/MUI/IV/2000, yaitu:

- a. Ketentuan yang berkaitan dengan Pembayaran
 - 1) Jumlah dan bentuk peranti pembayaran harus ditahu, baik dalam mata uang maupun dalam bentuk barang.
 - 2) Disaat kontrak disepakati harus ada pembayaran.
- b. Ketentuan mengenai Barang
 - 1) Harus mampu menginterpretasikan spesifikasi.
 - 2) Penyerahan dilakukan belakangan.
 - 3) Tempat dan waktu penyerahan barang ditentukan sesuai dengan persetujuan.

- 4) Pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual sampai mereka menerima barang tersebut.
- 5) Penukaran tidak diperbolehkan, terkecuali untuk produk sejenis yang telah disepakati dalam perjanjian (Ramzi, 2007).

2. Landasan Hukum Jual Beli Pesanan

Agama Islam, yang dikenal sebagai agama *Rahmatan lil alamin*. Tentunya mengatur beragam tindakan individu, terutamanya pada jual beli. Contohnya pada masalah sistem jual beli pesanan, tentunya memiliki tatakan hukum yang jelas pada Al-Quran. Dalam Q.S Al-Baqarah/2/282 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

C. Tinjauan Bisnis Tembakau

Tembakau adalah salah satu produk pertanian yang bagus, dikarenakan selain berdaya saing tinggi, juga memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional, antara lain penyerapan karyawan baru, penerimaan negara melalui pengenaan cukai, dan komoditas penting bagi petani tembakau. Tembakau ialah banyak ditanam oleh petani pada perkebunan yang dikarenakan nilai ekonominya yang cukup tinggi. Tanaman tembakau memiliki peran penting bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam menyediakan lapangan kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan petani serta mendorong perkembangan agribisnis tembakau dan industri pengolahan hasil pertanian. Tembakau memiliki peran dalam berbagai aspek, diantaranya:

1. Aspek Ekonomi

Tembakau memiliki nilai ekonomis yang penting dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Prospek ekonomi tembakau secara global masih dikategorikan baik. Produksi, ekspor impor diperkirakan akan mengalami peningkatan.

2. Aspek Perindustrian

Berdasarkan penelitian Barber, etal (2008) menunjukkan harga tembakau yang rendah, pertumbuhan populasi, penigkatan pendapatan per kapita dan mekanisme konsumsi tembakau yang meningkat di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh industri kretek.

3. Aspek Perdagangan

Cara merebut pasar produk tembakau membuat persaingan yang kompleks, seperti kompetisi antar negara maju dengan negara berkembang dalam persaingan di pasar produk tembakau. (Batoro & Ekowati, 2017)

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah riview temuan pada peneltian sebelumnya relevan dengan masalah utama yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menemukan deskripsi yang relevan dari penelitian yang berkaitan. Menurut penjelasan diatas, maka riset ini tersangkut pada hasil penelitian terdahulu dengan bahasan perihal Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi

Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Diyana Utami. Dengan judul “Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*”. Penelitian ini menggunakan cara penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat pemesanan jual beli mebel dilakukan pembeli di KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dapat memesan produk kepada konsumen secara langsung dan online melalui telepon atau whatsapp dan pembayaran dapat dilakukan pada awal, di tengah atau di akhir. Setelah pembuatan selesai, barang pesanan dikirim ke pembeli bersama dengan bukti pembayaran cicilan bagi salah satu pihak sesuai kesepakatan pada saat penandatanganan akad (Utami, 2021). Persamaan dalam penelitian ini yaitu kedua penelitian ini berfokus pada jual beli pesanan pada masing-masing objek yang akan diteliti. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Dimana penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui

praktik jual beli pesanan *furniture* di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada sistem jual beli pesanan tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

2. Muhammad, berjudul “Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh”. Metode penelitian ini memakai deskriptif analisis. Dalam penelitian ini metode perjanjian suatu pesanan dilakukan dengan menggunakan 2 cara dimana pihak pemesan mendatangi langsung penjual pembuatan kusen serta menjelaskan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan konsumen (Muhammad, 2018). Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya berfokus pada jual beli pesanan. Adapun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dilakukan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam melihat praktik pesanan pembuatan kusen di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian ini

berfokus pada bagaimana sistem jual beli pesanan tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dan bagaimana jual beli pesanan tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

3. Jahuri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembarannya tidak terpenuhi (Jahuri, 2018). Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya berfokus pada jual beli pesanan. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem jual beli pesanan tembakau di Desa

Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dan bagaimana jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka kecamatan Sinjai Borong kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada riset ini yaitu penelitian *naturalistic*, berarti penelitian ini terjalin alamiah (*natural setting*), tak dipengaruhi oleh kejadian serta kondisinya serta apa adanya (Salim & Syahrums, 2012).

2. Pendekatan Penelitian

Digunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini sebagai jenis pendekatannya. Metode kualitatif ialah suatu penelitian yang tak didapatkan dengan cara perhitungan mapuan dengan cara statistik. Penilitia kualitatif dilakukan dalam situasi yang alami (*natural setting*) (Gunawan, 2016). Penelitian kualitatif ialah cara penelitian yang menggunakan data dideskriptif berupa bahasa tertulis ataupun lisan dari individu dan pelaku yang mampu diperhatikan. Penyusunan asumsi-asumsi ialah tahap awal proses penelitian dimulai digunakan dalam penelitian ini serta kaidah pemikiran yang nantinya dipakai pada penelitian, peniliti tak

memakai angka-angka dalam memobilisasi data tetapi membagikan penjelasan (Hakim, 2017)

B. Definisi Operasional

Sepanjang memberikan pemahaman jelas sekaligus mencegah interpretasi yang salah tentang pembahasan Skripsi, maka penulis memberikan pemahaman yang perlukan untuk dijelaskan berdasarkan kalimat judul dan kajian teori, maka peneliti mendefinisikan operasional yaitu:

1. Jual beli yaitu suatu pertukaran item ataupun objek dengan sukarela antar dua pihak yang menyepakati syarat dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Perjanjian ini seperti transaksi dimana masing-masing pihak menerima barang berharga.
2. Jual beli pesanan adalah jenis jual beli dimana penyerahan uang muka terlebih dahulu sebelum pengiriman barang.
3. Tembakau adalah salah satu jenis pertanian yang mempunyai daya saing yang tinggi, serta merupakan produk pertanian yang strategis, sebab selain itu pula ikut memberikan kontribusi besar kepada perekonomian negara, baik pendapatan negara melalui

cukai dan menjadi komoditas krusial bagi petani tembakau serta penyerapan tenaga kerja

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Riset ini akan dilaksanakan pada Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dalam hal asas memilih lokasi penelitian ini karena tempat tersebut mudah dijangku oleh peneliti, serta karena ingin tahu bagaimana Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan di bulan April-bulan Mei 2023

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu kelompok atau individu yang dijadikan sampel di rangkaian penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian nanti yaitu penjual serta para konsumen yang melakukan proses transaksi penjualan dan pembelian pesanan

tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan yang menjadi saksi saat berlangsungnya akad.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu permasalahan yang akan diamati. Dalam penelitian ini yang objek penelitian yaitu Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan dan menghimpun data ketika melakukan penelitian, peneliti perlu menerapkan metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dipakai:

1. Wawancara

Wawancara merujuk pada dialog langsung atau interaksi antara dua orang lebih, dimana pertanyaan diajukan dan selanjutnya jawaban diterima dalam rangka menggapai tujuan khusus. Diskusi ini dilakukan oleh dua kelompok, yaitu satu individu yang merespon pertanyaan diberikan kepadanya dan satu individu lainnya pengaju pertanyaan. Dalam wawancara, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan bantuan alat antara

rekaman video, brosur, gambar, serta bahan lainnya yang dapat membantu proses wawancara (Ahyar dkk, 2020).

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan individu yang terkait dalam isu yang menjadi fokus seperti masyarakat desa Biji Nangka yang melakukan jual beli pesanan tembakau. Dalam penelitian ini, metode wawancara mendalam akan digunakan. Dalam wawancara mendalam pertanyaan yang dimaksudkan untuk diajukan kepada informan tidak dapat ditetapkan secara eksplisit, sebaliknya pertanyaan yang akan diutarakan akan bergantung pada pengalaman dan kemampuan peneliti untuk membuat pertanyaan yang lebih kompleks yang bergantung dari jawaban informan (Gunawan, 2016).

2. Dokumentasi

Dalam penelitian sosial, metode dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data. Penelusuran data historis pada intinya menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data fisik masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tembakau di desa Biji

Nangka. Dalam proses dokumentasi, pencarian data yang relevan dengan penelitian ini melalui pengumpulan dokumen melalui, artikel, majalah, buku, internet dan karya ilmiah (Bungin, 2017).

F. Instrumenen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yaitu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian untuk membuat prosesnya lebih mudah dan hasilnya dapat diolah. Instrumen dalam penelitian kualitatif yang direncanakan untuk penelitian nanti yaitu:

1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan adalah salah satu yang dipakai pada pedoman wawancara. Daftar ini berisikan pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung terhadap narasumber atau subjek penelitian dan apabila melakukan wawancara yang ditanyakan harus jelas dan mudah dipahami subjek penelitian. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam proses wawancara yaitu recorder gunanya merekam pada saat wawancara agar bisa lebih mudah selama proses penelitian nanti (Anggito & Setiawan, 2018).

2. Pedoman Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data fisiki dalam melakukan transaksi jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, maka peneliti harus menggunakan pedoman dokumentasi. Dalam proses dokumentasi penulis juga mengumpulkan data tertulis (buku, majalah, artikel, dan internet) yang relevan dengan penelitian ini (Bungin, 2017).

G. Keabsahan Data

Salah satu komponen penting dalam konteks penelitian kualitatif ialah pemeriksaan keandalan data, pada dasarnya ini dipergunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak rasional. Keabsahan data dilakukan guna menguji serta memastikan bahwasanya penelitian sesuai kriteria ilmiah. (Emzir, 2016). Uji keabsahan data penelitian kualitatif mencakup:

a. Triangulasi

Dalam proses menguji kredibilitasnya, triangulasi berarti mengevaluasi data diberbagai sumber serta pada berbagai tempo.

1) Triangulasi Sumber

Guna memverifikasi kredibilitas data, pentingnya memakai triangulasi sumber, yaitu mengonfirmasi dari berbagai sumber berbeda menggunakan triangulasi sumber. Peneliti menguji kebenaran informan utama melalui penggunaan beberapa informan. Dalam penelitian ini informan utama yaitu penjual serta pembeli yang bertransaksi jual beli tembakau.

2) Triangulasi Teknik

ialah proses mengevaluasi keandalan data dengan menggunakan berbagai trik yang beda. Informasi yang dikumpulkan dengan wawancara, dapat divalidasi perantara observasi, kuesioner ataupun dokumentasi. Apabila dengan tiga uji keandalan itu dihasilkan data lain, sehingga peneliti dapat melakukan pengecekan informasi mana yang dianggap akurat.

3) Triangulasi Waktu

Kualitas data dipengaruhi oleh waktu. Guna memperoleh data lebih meyakinkan maka peneliti menjalankan wawancara pada pagi ketika

narasumber masih dikeadaan segar. Dengan demikian, uji keandalan data dapat diproses dengan melakukan pemeriksaan melalui wawancara, observasi, ataupun metode lainnya pada berbagai situasi ataupun waktu. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada data yang konsisten, maka pemeriksaan harus dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh kepastian data. (Abdussamad, 2021)

H. Teknik Analisis Data

Selesai mengumpulkan info melalui wawancara yang didapatkan pada hasil wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, lalu peneliti menganalisis data perantara berbagai langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan.

1. *Collection Data* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah mengumpulkan informasi yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan untuk digunakan satu sebagai bahan penelitian tambahan.

2. *Redusction Data* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah fokus pada penyederhanaan, proses pemilihan, pengabstrakan, dan pengolahan data kasar yang berasal dari catatan lapangan lapangan. Cara-cara yang dilakukan yaitu dianalisis, digolongkan atau pengkategorisasian setiap masalah dengan urutan ringkas, memandu, menghapus yang tak esensial dan mengorganisasikan data sehingga bisa ditarik dan dikonfirmasi. Data yang telah dikurangi terdiri dari semua informasi mengenai isu yang diteliti. Info yang disederhanakan nantinya memberikan gambaran lebih terperinci dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan serta pencarian informasi tambahan.

3. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyuguhan data aktivitas terjadi sewaktu penyusunan sekumpulan data sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan kesimpulan dapat dilakukan. Data dalam penelitian kualitatif dalam format uraian singkat, diagram, dan keterkaitan antar kategori. Akhirnya menjadi lebih mudah guna melihat apa yang

terjadi, bentuk ini menggabungkan data dalam bentuk yang ringkas dan mudah diakses.

4. *Verification Data* (Verifikasi Data)

Verifikasi data merupakan upaya untuk memahami data yang ditunjuk dengan menggunakan analisa peneliti (Rijali, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Biji Nangka

Sinjai Borong merupakan perwakilan kecamatan Sinjai Barat beberapa tahun yang lalu. A. Muh Saleh adalah salah satu orang yang memberikan nama Desa Biji Nangka. Desa ini terdiri dari tiga dusun, dimana dusun Polewali, Nangkae dan Tomantang. Selama kepemimpinan Andi Taherong sebagai kepala desa dari tahun 1962 hingga 1974, desa sering mengalami peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu pada tahun 1999, pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk tentang pemekaran dusun, dan pada akhirnya tiga dusun disepakati (Polewali, Nangkae, Tomantang) diubah menjadi dusun, Bungae, Nangkae dan Samaenre yang kepala desa pada saat itu Muh. Djafar Sudja. Tahun 2001, pemilihan kepala desa Biji Nangka diadakan, dan Bahar S.Ag memenangkan suara terbanyak.

Tabel 4.1,
Daftar Nama-Nama Kepala Desa Biji Nangka

No	Nama	Masa Jabatan
1	A. Taherong	1962 - 1974
2	A. Aziz Taherong	1974 - 1983
3	Muh. Djafar Sudja	1983 – 2001
4	Bahar S. Ag	2001 – 2013
5	Abd. Rauf	2014 – Sekarang

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu desa Biji Nangka yang mempunyai luas tiga ratus Ha/19.50 km². Desa Biji Nangka memiliki 2323 penduduk dengan 1120 laki-laki dan 1203 perempuan dan 691 kepala keluarga. Secara administratif wilayah desa Biji Nangka terdiri dari kepala desa, kepala dusun, Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW). Adapun jumlah keluarga kurang mampu sebanyak 172 KK. Adapun menurut topografi desa Biji Nangka memiliki batas wilayah dibawah ini:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan desa Barambang

Sebelah Timur: Berbatasan dengan desa Palangka


Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Bonto Sinala

Sebelah Barat: Berbatasan dengan desa Batu Belerang

Sebagian besar masyarakat desa Biji Nangka bermata pencaharian dibidang pertanian. Berdasarkan histori monografi desa jumlah KK yang bermata pencaharian dengan bertani sebanyak 725 penduduk, sedangkan yang lainnya bekerja dibidang peternakan, pengusaha, berdagang serta sebagian lainnya menjadi seorang buruh baik dalam bidang perladangan, persawahan, serta industri kecil maupun indstri besar.

Sruktur organisasi pemerintahan desa Biji Nangka merupakan petunjuk yang harus diperhatikan dalam menjalankan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen, pelaksanaan pekerjaan adalah melakukan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa semua tingkat kelompok dari tingkatan teratas-tingkatan kebawah, berusaha mencapai sasaran organisasi dengan cara yang tepat dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Adapun struktur organisasi desa Biji Nangka yaitu:



Gambar 4.1, Struktur Organisasi Desa Biji Nangka

2. Visi Misi Desa Biji Nangka

Menurut undang--undang bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Biji Nangka untuk tahun 2023 dibuat dengan mempertimbangkan Visi Misi Desa Biji

Nangka, yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..

a. Visi Desa Biji Nangka

Mewujudkan pemerintah yang responsif, demokratis, dan efisien demi terciptanya masyarakat desa Biji Nangka yang lebih maju, makmur, adil dan sejahtera.

b. Misi Desa Biji Nangka

- 1) Menuntaskan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur desa Biji Nangka yang merata dengan tetap berlandas pada skala prioritas kepentingan umum/masyarakat.
- 2) Memaksimalkan peran serta unsur kemasyarakatan dalam pembangunan desa.
- 3) Sinergitas masyarakat dalam pembangunan desa.
- 4) Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan peningkatan produktifitas pertanian di desa.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pembangunan SDA dan SDM.

B. Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

Desa Biji Nangka adalah desa yang hampir mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani di desa Biji Nangka adalah tembakau. Sebagaimana ditunjukkan oleh wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap ditunjukkan bahwa dalam praktik penjualan pesanan tembakau di desa Biji Nangka melalui beberapa tahapan.

1. Proses Pemesanan

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan bersama pak Ismail sebagai salah satu penjual tembakau menjelaskan proses pemesanan tembakau sebagai berikut:

“Tergantung dari orang yang mau memesan, apakah dia mau memesan secara langsung maka dia langsung datang kerumah saya, dan bisa juga secara online tergantung pembeli/pelanggan. Pembeli melakukan pemesanan kepada saya sesuai dengan kualitas yang diinginkan, saya dan pembeli juga menentukan harga yang akan disepakati Berdasarkan temuan wawancara yang

disebutkan diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa ada

dua cara untuk memesan barang. Pertama pembeli mengunjungi penjual secara langsung dan pembeli dapat memesan barang secara online melalui telepon dan WhatsApp. Setelah itu pembeli melakukan pemesanan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu dalam proses pemesanan penjual dan pembeli menentukan harga yang disepakati.

Adapun yang diungkapkan oleh ibu Isma sebagai penjual tembakau juga di desa Biji Nangka hampir sama yang dikatakan oleh pak Ismail diatas beliau mengatakan bahwa;

“Untuk pemesanan konsumen datang langsung kerumah saya, kemudian saya dan pembeli menetapkan harga yang disepakati”.

Berdasarkan temuan wawancara diatas peneliti menyadari bahwa pernyataan dari informan pertama hampir senada dengan informan kedua yang membedakannya hanya informan pertama pemesanan bisa dilakukan secara online sedangkan infoman kedua konsumen hanya datang langsung kerumahnya. Kemudian pembeli dan penjual juga menetapkan harga.

Adapun yang dikatakan ibu Nurhaerani selaku penjual tembakau di desa Biji Nangka yang jawabannya

hampir sama dengan ibu Isma diatas beliau mengatakan bahwa;

“Kalau itu pembeli datang dengan sendirinya dirumah, kemudian dia mencoba terlebih dahulu tembakau saya, jika dia suka maka dia beli. Pembeli datang langsung lalu menentukan tanggal dan bulan untuk penyerahan barang dan menentukan pelunasannya”.

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurhaerani peneliti bisa mengetahui bahwa proses pemesanan dilakukan dengan cara pelanggan langsung ke tempat penjualan tembakau dan dalam proses pembelian, pembeli juga bisa mencoba terlebih dahulu tembakau si penjual sehingga dalam melakukan pembelian, pembeli bisa mengetahui kualitas tembakau yang diinginkan.

Berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan lakukan dengan sejumlah penjual tembakau yang ada di desa Biji Nangka bahwasanya dalam melakukan proses pemesanan dapat dilakukan dengan cara pembeli mendatangi langsung si penjual tembakau, dan bisa juga dilakukan dengan cara online misalnya melalui WhatsApp. Dalam melakukan proses pemesanan pembeli juga biasanya mencoba

terlebih dahulu tembakau yang akan mereka beli sehingga mereka mendapatkan tembakau sesuai dengan yang diinginkan.

2. Cara Pembayaran

Menurut pak Ismail sebagai penjual tembakau, mengungkapkan metode pembayaran, beliau mengatakan bahwa;

“Biasanya pembeli hanya membayar langsung kepada saya atau biasa juga mereka kirim melalui rekening. Untuk pembeli biasanya juga ada yang kasih saya dulu uang muka dan ada juga beberapa orang yang melunasi langsung di awal. Untuk pelunasannya juga biasanya saya kasih waktu 3 bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengetahui bahwa pembayaran dapat diproses dilakukan dengan dua cara, yakni dapat dilakukan dengan secara langsung mendatangi rumah si penjual dan bisa juga dilakukan melalui pengiriman via rekening, kemudian penjual juga diberikan waktu selama 3 bulan untuk pelunasannya.

Adapun yang diungkapkan ibu Isma selaku penjual tembakau, hampir sama dengan yang dikatakan oleh pak Ismail sebagai berikut:

“Kalau saya harus dibayar uang mukanya terlebih dahulu, kemudian pelunasannya sesuai perjanjian dan biasanya saya kasih waktu selama 3 bulan untuk pelunasannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengetahui kalau proses pembayaran mengharuskan dibayar uang mukanya terlebih dahulu, kemudian pelunasannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Nurhaerani selaku penjual tembakau yang jawabannya hampir sama yang dikatakan oleh ibu Isma, beliau mengatakan bahwa;

“Pembeli membayar dulu uang muka, dan sisanya dibayar sesuai perjanjian, saya juga biasanya kasih waktu selama 5 bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti bisa mengetahui bahwasanya dalam proses pembayaran diharuskan memebayara terlebih dahulu uang muka atau DP lalu pelunsannya dilakukan sesuai dengan perjanjian.

Dari tiga narasumber diatas, peneliti mampu simpulkan bahwasanya dalam proses pembayaran mampu dilaksanakan dengan cara pemabayaran secara langsung dan dapat juga melalui via rekening. Dalam metode pembayaran penjual diberikan waktu masing-masing untuk melakukan pelunasan, dan waktu atau jangka pelunasan biasanya tergantung dari masing-masing penjual, biasanya penjual memberikan jangka waktu selama 3 atau 5 bulan lamanya.

3. Penyerahan/Pengambilan Barang

Menurut pak Ismail selaku penjual tembakau mengungkapkan;

“Untuk penyerahan barangnya biasanya saya antarkan untuk yang melakukan pesanan secara online, dan untuk yang memesan secara langsung biasa juga mereka sendiri yang datang ambil. Intinya tergantung dari pembeli saja mau bagaimana”.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Isma selaku penjual tembakau juga, beliau mengungkapkan;

“Kalau saya untuk penyerahan atau pengambilan barangnya itu pembeli sendiri yang datang ambil, apalagi yang beli tembakau saya biasanya orang-orang jauh semua”.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Nurhaerani selaku penjual tembakau yang jawabannya juga hampir sama sesuai yang dikatakan dikatakan oleh ibu Isma, beliau mengatakan bahwa;

“Mereka datang kesini sendiri ambilki”

Hasil wawancara yang lakukan peneliti kepada beberapa penjual mengenai penyerahan atau pengambilan barang, dalam penyerahan atau pengambilan barang biasanya penjual mengantarkan barang tersebut ke rumah si pembeli, selain itu pengambilan barang juga dapat dilalui secara pembeli mendatang langsung rumah si penjual.

Untuk mengetahui sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka kecamatan Sinjai borong kabupaten Sinjai, peneliti melakukan wawancara pada beberapa pemesanan sebagai berikut:

a. Bapak Sudirman

“Saya biasanya memesan melalui WhatsApp atau saya telpon langsung, kalau saya tidak sibuk saya biasa langsung datang kerumahnya apabila disetujui saya langsung transfer uang mukanya. Untuk pembayaran biasanya saya transer uang mukanya lalu saya lunasi diakhir sesuai perjanjian. Untuk pengambilan

barangnya saya datang langsung ke rumahnya. Kalau misalnya kan ini saya beli banyak sekali tembakau terus saya tidak bisa cek satu persatu, kalau ada yang tidak sesuai pesanan maka pesanan saya juga tetap lanjutkan karne pesanannya bisa diganti sesuai dengan yang saya inginkan”.

b. Bapak Rukka

“Kalau untuk memesan tembakau saya langsung datang kerumah penjual tembakau. Kalau pembayarannya saya dimintai uang muka dulu, saya kasih setengah uang muka, lalu saya lunasi sesuai sesuai perjanjian, biasanya saya dikasih waktu 3 bulan. Saya juga pernah meminta tambahan waktu. Pengambilan barangnya juga biasanya saya diantarkan karena kebetulan saya juga tidak bisa bawa motor. Jika ada produk yang tidak sesuai pesanan biasanya saya batalkan pesanan untuk produk itu karna biasa juga ada penjual yang tidak mau ganti kembali produknya yang kurang bagus itu. Tapi ada jga biasanya produknya kurang bagus tapi bisa diganti kembali, nah kalo seperti itu biasanya saya tetap melanjutkan”.

c. Bapak Mansyur

“Saya datang langsung ke rumahnya, karna kebetulan juga saya biasanya beli di rumah keluarga saya sendiri, jadi saya datangi langsung dia. Saya kasih uang muka dulu, lalu nanti saya ambil tembakaunya kemudian

untuk pelunasannya saya kasih sesuai perjanjian, tapi biasanya juga saya terlambat dalam pembayaran. Pengambilannya saya datang langsung ke rumahnya penjual. Saya tetap lanjutkan karna tembakaunya bisa diganti atau saya dikasih harga yang lebih murah.


Berikut adalah daftar hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pembeli atau pemesan:

**Tabel 4.2,
Hasil Wawancara**

No	Nama	Barang	Pemesanan	Pembayaran
1	Sudirman	Tembakau	- Online via WhatsApp/ Telfon - Langsung	Pelunasan di akhir akad berdasarkan tanggal penetapan pelunasan
2	Rukka	Tembakau	- Langsung	Dibayar setelah akad berakhir dengan waktu pembayaran yang diperpanjang
3	Mansyur	Tembakau	- Langsung	Dilunasi diakhir akda dengan penambahan waktu pembayaran

Sumber Data: Hasil Wawancara

Skema pelaksanaan sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka kecamatan Sinjai Borong kab Sinjai adalah sebagai berikut:.



Gambar 4.2, Skema Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kec Sinjai Borong Kab Sinjai

Berdasarkan gambar skema diatas dapat dilihat sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, dimana dalam sistem jual belinya dimulai dengan

pelanggan memesan produk secara langsung dan online melalui via telepon ataupun WhatsApp kepada produsen. Dalam melakukan pemesanan tembakau pembeli melakukan negoisasi dengan penjual mengenai waktu pembayaran dan pengambilan tembakau. Kemudian pembeli membayar pesanan sejak awal (DP) atau membayar lunas diawal atau diakhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pembeli mengambil secara langsung tembakau yang dipesan ataupun produsen melakukan pengantaran ke rumah konsumen disertai dengan pembayaran kepada pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad.

C. Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Johan Arifin, berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara bagi manusia dalam rangka mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini karena bekerja adalah fitrah yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT. Baik itu untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat jasmani, misalnya makanan, papan, sandang serta kesenangan dan

lain sebagainya. Hakikat dari bekerja adalah cara untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat spiritual, dimana untuk meningkatkan iman dan ketaatan terhadap Allah SWT. Jalan untuk mendapatkan pekerjaan dilakukan dengan dengan berbagai macam cara, namun yang utama bahwa pekerjaan itu haruslah halal dan sesuai pada landasan syariah Islam. Hal ini menjadikan pedoman bagi tiap umat Islam menjalan pekerjaan. (Arifin Johan, 2008)

Berbagai macam yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apapun selama tidak adal larangan, apa pun boleh dilakukan. Dalam menyediakan kebutuhan hidupnya biasanya melakukan jual beli. Jual beli ialah suatu kesepakatan dimana dua pihak secara sukarela menukar barang atau barang dengan nilai satu sama lain, yang menerima benda serta pihak lain menerimanya sesuai pada kesepakatan atau peraturan yang dibenarkan syara' dan disetujui. Islam menetapkan aturan hukum seperti rukun dan syarat serta prinsipnya yang membentuk jual beli. Oleh karenanya dalam prakteknya pentingnya dikerjakan dengan benar, konsisten serta memberikan manfaat terhadap yang bersangkutan.

Jual beli adalah akad yang diizinkan oleh Islam, seperti yang dikatakan Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharmkan rib

Dalam ayat diatas jelas Allah SWT jelas membolehkan jual beli, tetapi harus dikerjakan melalui cara yang tepat.


1. Jual beli pesanan tembakau jika ditinjau dari syarat serta rukun jual beli maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Orang yang melakukan akad

Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, setiap pelaksanaan kegiatan jual beli terdapat pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual tembakau yang menjadi objek jual semuanya merupakan orang berakal dan baliq, dan transaksi jual beli pesanan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan.

b. Barang atau benda yang dijual

\hal dijual harus bersih, bermanfaat, dan bentuk, zat dan ukurannya, serta sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima oleh pembeli. Untuk syarat suci barangnya dalam kaitannya dalam jual beli pesanan tembakau ini tak ada kendala, dikarenakan tembakau yang diperjualbelikan ini berasal dari zat yang suci, sehingga tidak tergolong benda atau barang najis. Untuk syarat barang yang menjadi objekjual beli harus ada manfaat, dalam hal ini jelas bahwa jual beli tembakau ialah barang atau benda yang mampu dipergunakan oleh petani guna memenuhi kebutuhan hidupnya terutama bagi masyarakat yang ekonominya rendah. Barang yang tak ada syafaatnya dilarang memperjualbelikan dalam Islam dikarenakan termasuk kedalam arti mubazir harta Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra/17/27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ^ص وَكَانَ الشَّيْطَانُ



Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Namun, barang yang dijual pada jual beli penting melengkapi persyaratan jelas tentang bentuk, zat, dan ukurannya. Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka juga memenuhi syarat. Dimana pada saat melakukan proses pemesanan penjual biasanya menyediakan sampel untuk di coba oleh pembeli, sehingga pembeli mengetahui bentuk zat dan ukurannya. Untuk kesesuaian dengan kualifikasinya antara yang penjual serta yang diterima oleh pembeli, pada pengaplikasian jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka syaratnya terpenuhi. Dimana dalam melakukan pemesanan sesuai dengan spesifikasi awal atau yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan kondisi barang yang dilihat dari

syarat barang yang diperjualbelikan maka barang atau benda yang menjadi objek jual beli pada melakukan jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka memenuhi rukun serta syarat.

c. Sighat

Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, pembeli dan penjual melakukan transaksi di satu tempat. Hal ini memenuhi persyaratan jual beli Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga jelas bahwa secara syarat serta rukun jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang akhirnya dapat dikatakan bahwa jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka sesuai dengam aturan Islam.

2. Jual beli pesanan tembakau jika dipertimbangkan dari prinsip ekonomi syariah maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Adil adalah aturan yang utama dalam semua aspek perekonomian. Dalam sistem jual beli

pesanan tembakau di desa Biji Nangka memenuhi prinsip keadilan sesuai wawancara yang telah lakukan dengan penjual yang ada di desa Biji Nangka. Pada wawancara ini peneliti lakukan dengan pak Ismail selaku penjual tembakau, beliau mengungkapkan;

“Saya memberikan harga yang sama kepada kepada pelanggan saya, baik itu pelanggan baru maupun yang sudah lama ”

Adapun yang dikatakan oleh ibu Nurhaerani selaku penjual tembakau juga, beliau mengungkapkan;

“Tidak, saya tetap kasih harga yang sama”.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pak Ismail dan ibu Nurhaerani mengenai pemberian harga dalam melakukan penjualan, peneliti mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan, penjual memberikan harga yang sama terhadap pelanggan baru dan pelanggan lama. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual menerapkan prinsip keadilan, karena

salah satu ciri yang menunjukkan keadilan adalah tidak ada permainan harga.

b. Suka Sama Suka

Dalam jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, setiap terjadinya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual harus dengan kemauan kedua pihak dimana antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Hal ini memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk jual beli Islam.

c. Bersikap Jujur, Amanah dan benar

Kebenaraan menghasilkan keuntungan bagi penjual maupun pembeli, amanah yaitu mengembalikan hak pemilik, selain menjadi jujur, amanah, dan benar seorang pedagang harus berkata jujur, dilandasi keinginan untuk memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain dengan menjelaskan kekurangan barang dagangannya. Dalam sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka barang yang diperjualbelikan sesuai dengan kualifikasi awal yang diinginkan oleh pembeli. Dari pernyataan diatas diatas dapat disimpulkan bahwa penjual menerapkan prinsip bersikap jujur, amanah

dan bersikap benar ketika melakukan sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karna penjual memberitahu kekurangan dari produknya pada pembeli pada proses jual beli yang dilakukannya. Dalam melakukan jual beli harus jujur karena ingin membantu orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan serta kebaikan seperti yang dia inginkan.

Menurut analisa peneliti maka dapat diakui bahwa secara prinsip ekonomi syariah jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka memenuhi prinsip-prinsip jual beli yang sudah diputuskan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka tepat dengan ketentuan ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka, dimulai dengan pelanggan memesan produk secara langsung dan online melalui via telepon ataupun WhatsApp kepada produsen. Dalam melakukan pemesanan tembakau pembeli melakukan negoisasi dengan penjual mengenai waktu pembayaran dan pengambilan tembakau. Kemudian pembeli membayar pesanan sejak awal (DP) atau membayar lunas diawal atau diakhir sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pembeli mengambil secara langsung tembakau yang dipesan ataupun produsen melakukan pengantaran ke rumah konsumen disertai dengan pembayaran kepada pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad.
2. Jual beli pesanan tembakau di desa Biji Nangka berdasarkan perspektif ekonomi syariah sesuai. Hal ini karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta

prinsipnya. Dalam jual beli tembakau di desa Biji Nangka tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah serta terpenuhinya prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah dan jujur. Selain itu pula barang yang menjadi objek jual beli tembakau memenuhi persyaratan produk yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

B. Saran

Setelah penelitian selesai dilakukan terhadap Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, oleh karena itu, peneliti mengusulkan hal-hal berikut ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek jual beli yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, dikarenakan hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal jual beli agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh ekonomi islam.
2. Untuk seluruh masyarakat desa Biji Nangka karena semuanya beragama Islam, harus memperhatikan cara

jual beli Islam. Sehingga hal yang mungkin mengganggu orang lain tidak terjadi dan tidak menimbulkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I.). Syakir Media Press.
- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet.I.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I.). CV Jejak.
- Anzahrah, A. (2019). *Strategi Pengembangan Pengolahan Usaha Tembakau Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*.
- Arifin, J. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Walisongo Press.
- Batoro, B & Ekowati, E. (2017). *Tanaman Tembakau*.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Dinas Tanaman Pangan, H. D. P. 2022. *Prospek Pengembangan Komoditi Tembakau Di Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Petani*. PPIDTPHBunSulsel.
<https://distphbun.sulselprov.go.id/page/readmore/230/prospek-pengembangan-komoditi-tembakau-di-provinsi-sulawesi-selatan-dalam-rangka-peningkatan-pendapatan-petani>
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah* (Cet.III.). Pustaka Pelajar.

- Dumasari, D. (2020). Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. In *Pustaka Pelajar*.
- Emzir, E (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Cet.V.). Rajawali Pers.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Cet .IV.). Bumi Aksara.
- Hakim, A. (2017). *Metodelogi Penelitian* (Cet.I.). CV Jejak.
- Hasan, A. F., & Si. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Cet.I.). UIN-Maliki Malang Press.
- Ismail, I. (2014). *Perbankan Syariah* (Cet.III.). Kencana Prenamedia.
- Jahuri, J. (2018) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo.
- Marlina, M. (2018). Tradisi Petani Tembakau (Studi Sosial dan Ekonomi di Desa Bijingangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai).
- Muhammad, M. (2018). *Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rifai, M. (2015). *Terjemahan Kholosah Kifayatu al-Ahyar*.
- Ramzi, R. (2007). *Perbankan Syariah*. Bank Indonesia.

- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 91–94.
- Salim, S. & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf*. Citapustaka Media.
- Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqih Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih* (Cet.I.). Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 249.
- Siregar, H. S., & Koko, K. (2019). *Fikih Muamalah :Teori dan Implementasi* (Cet.I.). PT Remaja Rosdakarya.
- Siti, C. (2009). *Muamalah: Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Cet.I.). CDAQ.
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Tobacco Control Support Centre - IAKMI. (2014). Fakta Tembakau Dan Permasalahannya di Indonesia. In *Kemenkes RI*. tcsc-indonesia.org
- Utami, D. (2021). *Dampak Jula Beli Pesanan Furniture Di Mebel KUPP Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istisna*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Wahyuni, T. (2021). *Evaluasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan PT Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinran*. Institut Agama Islam Negeri Pare--pare.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SCHEDULE PENELITIAN

No	Bulan/Tahun	Kegiatan
1	20 Juni 2022	Pengajuan Judul
2	9 November 2022	Penyusunan Proposal
3	1 Desember 2022	Bimbingan Proposal
4	17 Desember 2022	Pendaftaran Ujian Proposal Skripsi
5	20 Desember 2022	Ujian Proposal Skripsi
6	2 Januari 2023	Revisi Proposal Skripsi
7	15 April - 31 Mei 2023	Penelitian
8	17 Mei 2023	Penyusunan Skripsi
9	7 Juni 2023	Bimbingan Skripsi
10	23 Juni 2023	Mendaftar Ujian Munaqasyah Skripsi

LAMPIRAN 2

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Kisi kisi instrumen yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli pesanan tembakau desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Bororng & bagaimana Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1. Sistem Jual Beli	1. Pemahaman	1. Proses pemesanan dalam melakukan penjualan tembakau 2. Mengetahui syarat-syarat jual beli pesanan dalam syariat islam
	2. Akad	1. Isi perjanjian dalam melakukan pemesanan 2. Akhir Perjanjian

	3. Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pembayaran yang dilakukan 2. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran 3. Perpanjangan waktu dalam pembayaran
1. Pesanan Tembakau	2. Pemesanan Tembakau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pemesanan produk 2. Pesananan tidak sesuai

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA)

SISTEM JUAL BELI PESANAN TEMBAKAU DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

A. PETANI TEMBAKAU

1. Data Pribadi

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Hari/tanggal :

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana proses pemesanan dalam melakukan penjualan tembakau?
- b. Bagaimana isi perjanjian dalam melakukan pemesanan?
- c. Kapan perjanjian berakhir?
- d. Bagaimana metode pembayaran?

- e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran?
- f. Bagaimana proses penyerahannya?
- g. Jika tembakau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan akan dibatalkan atau dilanjutkan?
- h. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat jual beli pesanan dalam syariat islam?
- i. Apakah bapak/ibu memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan pembeli yang baru?

B. PEMBELI/PELANGGAN

1. Data Pribadi

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Hari/tanggal :

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana metode atau cara memesan produk?
- b. Apa metode pembayaran yang digunakan?
- c. Apakah bapak pernah terlambat dalam pelunasan pembayaran?
- d. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?
- e. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?

C. SAKSI

1. Data Pribadi

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Hari/tanggal :

2. Pertanyaan

1. Apakah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian awal?

LAMPIRAN 4

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

A. PETANI TEMBAKAU

1. Data Pribadi

Nama : Ismail
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 14 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : SD
Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

2. Pernyataan

a. Bagaimana proses pemesanan dalam melakukan penjualan tembakau?

Jawaban: Tergantung dari orang yang mau memesan, apakah dia mau memesan secara langsung maka dia datang langsung ketempatnya, dan bisa juga secara online tergantung pembeli/pelanggan.

b. Bagaimana isi perjanjian dalam melakukan pemesanan?

Jawaban: Pembeli melakukan pemesanan kepada saya sesuai dengan kualitas yang diinginkan, saya dan pembeli juga menentukan harga yang akan disepakati.

c. Kapan perjanjian berakhir?

Jawaban: Setelah pada saat tanggal ditetapkannya

d. Bagaimana metode pembayaran?

Jawaban: Biasanya pembeli hanya membayar langsung kepada saya atau biasa juga mereka kirim melalui rekening. Untuk pembeli biasanya mereka juga ada yang kasih saya dulu uang muka dan ada juga beberapa orang yang melunasi langsung di awal..

e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran?

Jawaban: Sesuai perjanjian awal, biasanya 3 bulan untuk pelunasannya.

f. Bagaimana proses penyerahannya:

Jawaban: Untuk penyerahan barangnya biasanya saya antarkan untuk yang melakukan pemesanan secara online, dan untuk yang memesan secara

langsung biasa juga mereka sendiri yang datang ambil. Intinya tergantung dari pembeli saja mau bagaimana.

- g. Jika tembakau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan akan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: Saya mengambil kembali tembakau yang tidak sesuai dengan pesananan pelanggan saya, lalu saya gantikan dengan yang bagus.

- h. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat jual beli pesanan dalam syariat islam?

Jawaban: Iya

- i. Apakah bapak/ibu memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan pembeli yang baru?

Jawaban: Saya memberikan harga yang sama kepada pelanggan saya, baik itu pelanggan baru maupun yang sudah lama

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

A. PETANI TEMBAKAU

1. Data Pribadi

Nama : Ismawati
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 23 Januari 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : SMP
Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

2. Pernyataan

a. Bagaimana proses pemesanan dalam melakukan penjualan tembakau?

Jawaban: Untuk pemesanan konsumen datang langsung kerumah saya

b. Bagaimana isi perjanjian dalam melakukan pemesanan?

Jawaban: Saya dan pembeli menentapkan harga yang disepakati

c. Kapan perjanjian berakhir?

Jawaban: Sesuai yang disepakati misalnya dalam 3 bulan, berarti dalam 3 bulan itu pembayaran harus dilunasi.

d. Bagaimana metode pembayaran?

Jawaban: Kalau saya harus dibayar uang mukanya terlebih dahulu, kemudian pelunasannya sesuai perjanjian.

e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran?

Jawaban: Sesuai perjanjian awal, biasanya 3 bulan untuk pelunasannya.

f. Bagaimana proses penyerahannya:

Jawaban: Kalau saya untuk penyerahan atau pengambilan barangnya itu, pembeli sendiri yang datang ambil, apalagi yang beli tembakau saya biasanya orang-orang jauh semua.

g. Jika tembakau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan akan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: Dibatalkan atau biasa diganti kembali.

h. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat jual beli pesanan dalam syariat islam?

Jawaban: Iya

- i. Apakah bapak/ibu memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan pembeli yang baru?

Jawaban: Tidak, saya memberikan harga yang sama

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

A. PETANI TEMBAKAU

1. Data Pribadi

Nama : Nurhaerani
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 17 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : SMA
Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

2. Pernyataan

- a. Bagaimana proses pemesanan dalam melakukan penjualan tembakau?

Jawaban: Kalau itu pembeli datang dengan sendirinya dirumah, kemudian mereka mencoba terlebih dahulu tambakau saya, jika dia menyukainya maka dia beli

- b. Bagaimana isi perjanjian dalam melakukan pemesanan?

Jawaban: Pembeli datang langsung lalu menentukan tanggal dan bulan untuk penyerahan barang dan menentukan pelunasannya.

- c. Kapan perjanjian berakhir?

Jawaban: Sesuai dengan perjanjian, biasanya saya kasih waktu selama 5 bulan.

d. Bagaimana metode pembayaran?

Jawaban: Pembeli membayar dulu uang muka, dan sisanya dibayar sesuai perjanjian.

e. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran?

Jawaban: Selama 5 bulan

f. Bagaimana proses penyerahannya:

Jawaban: Mereka datang sendiri kesini ambilki

g. Jika tembakau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan akan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: Tergantung dari pembeli, kalau misalnya dilanjutkan maka pembeli mengganti tembakau itu dengan tembakau lain.

h. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat jual beli pesanan dalam syariat islam?

Jawaban: Iya

i. Apakah bapak/ibu memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan pembeli yang baru?

Jawaban: Tidak, saya tetap kasih harga yang sama

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

B. PEMBELI/PELANGGAN

1. Data Pribadi

Nama : Sudirman
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 19 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : MTS
Hari/tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

2. Pernyataan

a. Bagaimana metode atau cara memesan produk?

Jawaban: saya biasanya memesan melalui WhatsApp atau saya telpon langsung, atau kalau saya tidak sibuk saya biasa langsung datang kerumahnya apabila disetujui saya langsung transfer uang mukanya.

b. Apa metode pembayaran yang digunakan?

Jawaban: Untuk pembayaran biasanya saya transer uang mukanya lalu saya lunasi diakhir sesuai perjanjian.

c. Apakah bapak pernah terlambat dalam pelunasan pembayaran?

Jawaban. Tidak, karena saya sudah sepakati diawal, dimana pembayarannya saya lunasi pada saat barang diserahkan.

d. Bagaimana proses pengambilan barangnya?

Jawaban: Saya datang langsung ke rumahnya

e. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: Kalau misalnya kan ini saya beli banyak sekali tembakau terus saya tidak bisa cek satu persatu, kalau ada yang tidak sesuai pesanan maka pesanan saya juga tetap lanjutkan, karena pesanannya bisa diganti sesuai dengan yang saya inginkan.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

B. PEMBELI/PELANGGAN

1. Data Pribadi

Nama : Rukka
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 21 Desember 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : -
Hari/tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

2. Pernyataan

- a. Bagaimana metode atau cara memesan produk?
Jawaban: Kalau untuk memesan tembakau saya langsung datang kerumah penjual tembakau
- b. Apa metode pembayaran yang digunakan?
Jawaban: Kalau pembayarannya saya dimintai uang muka dulu, saya kasih setengah uang muka, lalu saya lunasi sesuai sesuai perjanjian, biasanya saya dikasih waktu 3 bulan.
- c. Apakah bapak pernah terlambat dalam pelunasan pembayaran?

Jawaban. Pernah, kalau misalnya saya tidak mempunyai uang, jadi saya meminta tambahan waktu.

- d. Bagaimana proses pengambilan barangnya?

Jawaban: Biasanya saya diantarkan, karna kebetulan saya juga tidak bisa bawa motor.

- e. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: : Saya batalkan pesanan untuk produk itu karna biasa juga ada penjual yang tidak mau ganti kembali produknya yang kurang bagus itu. karna tidak sesuai sama yang saya inginkan. Tapi ada juga biasanya

produknya kurang bagus tapi bisa diganti kembali, nah kalo seperti itu biasanya saya tetap melanjutkan.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

B. PEMBELI/PELANGGAN

1. Data Pribadi

Nama : Mansyur
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 14 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : SD
Hari/tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

2. Pernyataan

- a. Bagaimana metode atau cara memesan produk?
Jawaban: Saya datang langsung ke rumahnya, karna kebetulan juga saya biasanya beli di rumah keluarga saya sendiri, jadi saya datangi langssung dia.
- b. Apa metode pembayaran yang digunakan?
Jawaban: Saya kasih uang muka dulu, lalu nanti saya mabi tembakaunya kemudian untuk pelunasannya saya kasih sesuai perjanjian.
- c. Apakah bapak pernah terlambat dalam pelunasan pembayaran?
Jawaban. Pernah
- d. Bagaimana proses pengambilan barangnya?
Jawaban: Saya datang langsung kerumahnya penjual

- e. Jika ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan, apakah pesanan dibatalkan atau dilanjutkan?

Jawaban: Saya tetap lanjutkan, karena tembakaunya bisa diganti kembali atau saya dikasih harga yang lebih murah

C. SAKSI

1. Data Pribadi

Nama : Muh Nur
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 27 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Biji Nangka
Pendidikan Terakhir : -
Hari/tanggal : Selasa, 23 Mei 2023

2. Pernyataan

- a. Apakah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian awal?

Jawaban: Biasanya ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai. Misalnya begini dalam pembayarannya ada yang terlambat padahal sudah ditentukan tanggal pelunasan, maka otomatis tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan diawal pada saat pembelian.

LAMPIRAN 5

SURAT IZIN PENELITIAN


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT. NOMOR SK : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XXI/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 018.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 25 Jumadil Akhir 1444 H
17 Januari 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Biji Nangka
di
Kecamatan Sinjai Borong
Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat,
Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya
Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sarina
NIM : 190303027
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :
" Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.
Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan
Andi Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak
NBM 1213397

Islami, Progresif dan Kompetitif

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BORONG
DESA BIJI NANGKA**

Alamat : Jln.Persatuan Raya Dusun Bungae Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100/37.06.31 /BN.SB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfadillah, S.Ip.,

Jabatan : Sekertaris Desa Biji Nangka

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sarina

Nim : 190303027


Program Studi : Ekonomi Syariah

Nama Lembaga / Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Alamat : Dusun Samaenre, Desa Biji Nangka,

Kecamatan Sinjai Borong, Kab. Sinjai.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian di Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai mulai Tanggal 20 April s / d 31 Mei 2023 dengan judul "**Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai**" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biji Nangka, 31 Mei 2023
Sekertaris Desa Biji Nangka,

Nurfadillah, S.Ip.,


LAMPIRAN 7

SK PEMBIMBING PENELITIAN


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 04821418, KODE POS 92612
Email: fehlaimsinjai@gmail.com Website: http://www.iainm.sinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1038/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2020

سورة الفاتحة
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:742.D3/IL3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
h. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Zaenal Abidin, S.E, M.Si.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:
Nama : Sarinah
NIM : 190303027
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Pesanan Tembakau dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Islami, Progresif dan Kompetitif



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 26 KAB. SINJAI, TLP/FAX 848221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iainm-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M



Dekan,
Abd. Muhsinin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomⁱ Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan pak Ismail (Penjual tembakau)



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Isma (Penjual tembakau)



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Nurhaerani (Penjual tembakau)



Gamabar 4. Wawancara dengan bapak Sudirman (Pembeli tembakau)



Gambar 5. Wawancara dengan pak Rukka (Pembeli tembakau)



Gambar 6. Wawancara dengan pak Mansyur (Pembeli tembakau)



Gambar 7. Wawancara dengan pak Muh Nur
(Saksi)

BIOADATA PENULIS



Nama : Sarina
NIM : 190303027
Tempat/tgl lahir : Sinjai, 28 November 2001
Alamat : Dusun Samaenre, Desa Biji Nangka
Kec. Sinjai Borong
Riwayat Pendidikan : - SDN 118 Samaenre
: - MTsN 2 Sinjai
: - SMAN 8 Sinjai
: Universitas Islam Ahmad Dahlan
(UIAD) Sinjai
Tamat Tahun 2023
Handphone : 082387885160
Email : zarinadr26@gmail.com
Nama Orang Tua : Basri (Ayah)
: Mariani (Ibu)

PAPER NAME

190303027

AUTHOR

SARINA

WORD COUNT

11158 Words

CHARACTER COUNT

69357 Characters

PAGE COUNT

79 Pages

FILE SIZE

3.4MB

SUBMISSION DATE

Aug 19, 2023 12:42 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 19, 2023 12:43 PM GMT+7**● 29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 21% Submitted Works database



